

**FUNGSIONALISASI SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG  
INTERFAITH MARRIAGE (PERKAWINAN BEDA AGAMA)****Ibnu Alwi Syihab<sup>1</sup>, Sayehu<sup>2</sup>, Usman Musthafa<sup>3</sup>**[Ibnualwisyahab@gmail.com](mailto:Ibnualwisyahab@gmail.com)<sup>1</sup>, [sayehu@uinbanten.ac.id](mailto:sayehu@uinbanten.ac.id)<sup>2</sup>, [usmanmusthafa66@gmail.com](mailto:usmanmusthafa66@gmail.com)<sup>3</sup>**UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten**

**Abstrak:** Mahkamah Agung dapat membuat atau berwenang untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ketika terjadi kekosongan hukum atau untuk membuat aturan kebijakan terhadap suatu persoalan hukum. Aturan SEMA ini adalah suatu kebijakan yang diperuntukan bagi para hakim, panitera, pegawai dan pejabat pengadilan. Biasanya SEMA ini merupakan pedoman atau petunjuk bagi para hakim dan pejabat pengadilan lainnya dalam menyelesaikan suatu perkara hukum. Salah satunya ialah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang di dalamnya merupakan petunjuk bagi hakim dalam proses mengadili perkara yang berhubungan dengan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Akan tetapi, terkait bagaimana SEMA ini difungsikan untuk suatu aturan kebijakan bagi para hakim, perlu adanya kajian bagaimana fungsionalisasi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini sebagai pedoman dalam perkara permohonan interfaith marriage (perkawinan beda agama) di Indonesia.

**Kata Kunci:** Surat Edaran, Mahkamah Agung, Perkawinan Beda Agama

## **PENDAHULUAN**

Pada umumnya, masyarakat Indonesia meyakini bahwa perkawinan di mata hukum dan agama yang sah ialah ketika pasangan itu memiliki agama atau kepercayaan yang sama. Namun, belakangan ini fenomena perkawinan dengan pasangan yang satu sama lain berbeda agama sering terjadi di masyarakat. Sebagai contoh banyak kalangan-kalangan pesohor atau publik figur di Indonesia yang melakukan interfaith marriage atau perkawinan beda agama, antara lain seperti Jamal Mirdad yang bergama Islam dan Lidya Kandou yang beragama Kristen, Ira Wibowo dengan agamanya yaitu Islam dan Katon Bagaskara yang seorang Kristiani, Yuni Shara yang beragama Islam dan Henry Siahaan yang beragama Kristen, kemudian Deddy Corbuzier yang pada saat melangsungkan perkawinan beragama Kristen dengan Kalina Oktarani yang beragama Islam serta masih banyak lagi daripada itu. Setidaknya sejak tahun 2022 sampai saat ini telah ada sekitar 118 putusan mengenai perkara permohonan pasangan yang melakukan perkawinan beda agama untuk diajukan ke Pengadilan Negeri.

Pada dasarnya aturan tentang perkawinan di Indonesia telah ada di dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tentunya mengacu pada pasal 2 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa “perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” . Dalam undang-undang tersebut, tidak dijelaskan mengenai bagaimana aturan perkawinan beda agama. Karena yang dikehendaki dalam aturan tersebut yaitu perkawinan yang sama-sama dalam satu agama dan kepercayaannya. Terlebih dalam pasal 8 huruf (f) UU nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dilarang apabila agamanya melarang.

Ruang perkawinan beda agama tidak serta merta tertutup oleh adanya UU Perkawinan diatas, perkawinan beda agama masih memiliki ruang terbuka dengan keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk (Administrasi Kependudukan) dalam pasal 35a yang menyebutkan bahwa “ pencatatan perkawinan dapat berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”

Dengan adanya UU adminduk tersebut, ada celah bagi pasangan beda agama yang ingin melaksanakan perkawinan dengan mengajukan permohonan izin ke Pengadilan. Kemudian, Permohonan izin perkawinan beda agama yang masuk ke Pengadilan, akan diperiksa dan dikaji sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan Hakim juga akan melakukan interpretasi terhadap norma-norma yang ada pada UUP dikarenakan perkawinan beda agama tidak diatur didalamnya sehingga permohonan tersebut akan sulit untuk dikabulkan, namun sejak munculnya sebuah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 .K/Pdt/1986 yang dalam putusannya terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa “perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka” menjadi semacam yurisprudensi bagi para Hakim untuk mengabulkan permohonan izin beda agama.

Belakangan ini, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA tersebut menuai reaksi berbeda baik di masyarakat maupun para ahli hukum yang memiliki pandangan pro maupun kontra terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Pada pokoknya dalam SEMA tersebut Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh Pengadilan dibawah jajarannya untuk menolak setiap perkara permohonan izin bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama.

Pandangan yang pro maupun kontra terkait hal ini hendaknya dimaklumi, hal tersebut dikarenakan perkawinan beda agama selalu menjadi isu yang sensitif. Bahkan isu perkawinan beda agama di Indonesia selalu mengundang perhatian banyak pihak, termasuk para akademisi atau peneliti. Perkawinan beda agama di belahan dunia barat atau lebih dikenal dengan negara-negara sekuler, penelitian tentang perkawinan beda agama biasanya cenderung lebih fokus terhadap isu-isu hubungan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non-muslim, bagaimana kehidupan keluarga

campuran muslim dan non-muslim yang di dalamnya sebagian besar laki-lakinya adalah muslim, kemudian bagaimana implikasi perbedaan agama dalam kehidupan keluarga sehari-hari, pembentukan identitas keagamaan anak-anak dalam keluarga muslim-non-muslim, dan bagaimana aspek keagamaan perkawinan beda agama wanita muslim di Negara-negara barat. Sedangkan di Indonesia, isu-isu tentang perkawinan beda agama ini cenderung membahas bagaimana status hukum perkawinan beda agama. Terlebih aspek sejarah sosial dan politik hukum perkawinan beda agama seringkali lebih dominan daripada yang lain.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengatur seluruh adat istiadat perkawinan di Indonesia, sedangkan syarat-syarat Kompilasi Hukum Islam (KHI) khusus berlaku bagi umat Islam. Pernikahan beda agama tidak dilarang oleh ketentuan apapun dalam UUP. KHI adalah satu-satunya dokumen yang langsung melarangnya. Faktanya, hingga saat ini belum ada satu pun undang-undang di Indonesia yang memperbolehkan perkawinan lintas agama.

Sehingga dengan adanya praktik perkawinan beda agama di Indonesia yang kemudian banyak diajukan permohonan perkawinannya di Pengadilan, tentunya banyak terjadi disparitas dalam putusan permohonan perkawinan beda agama. Untuk mengurangi perbedaan tersebut, tentunya Mahkamah Agung mencoba memberikan solusi dalam persoalan ini dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA. Akan tetapi, bagaimana keberlakuan aturan SEMA dalam perkara perkawinan beda agama tentunya akan menjadi bahan kajian dalam studi dalam tulisan ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan teknik yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui analisis data sekunder atau pemeriksaan bahan pustaka serta membahas doktrin atau asas ilmu hukum (disebut juga kajian dogmatis atau penelitian doktrinal). Pendekatan perundang-undangan (statue approach) digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan peraturan dilakukan dengan mencari seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan. Sumber bahan dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengkaji bahan-bahan yang berada di perpustakaan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dan dokumentasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Sesuai dengan kajiannya jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif

Sedangkan sumber data yang sekunder adalah buku-buku, Jurnal, dan Internet yang berkaitan dengan persoalan status pernikahan salah satu pasangan murtad: Fathul Mu'in karangan H.Aliy As'ad, Himpunan fatwa karangan Prof.Dr.Ahmad Syarabasya, Analisa Wanita dalam bimbingan Islam karangan Drs.M.Thalib, Masail Fiqhiyah karangan Prof.Drs.H.Masjfuk Zuhdi, serta masih banyak lagi buku-buku yang berkaitan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Interfaith Marriage. Dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia**

Undang-undang perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) berperan sangat penting dalam keabsahan perkawinan. Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Pasal 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974, yang berbunyi bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing."

Hal tersebut memberikan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan tanpa dilakukan sebagaimana aturan agama dan kepercayaannya.

Secara yuridis, segala macam Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia. Kedua peraturan ini mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk di dalamnya perkawinan antar umat berbeda agama.

Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan yang dilaksanakan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, beberapa pasal menjelaskan hal yang sama. Sebagaimana Pasal 4 memberikan penjelasan bahwa Pernikahan itu sah apabila dilaksanakan dengan hukum Islam. Hal tersebut sesuai pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan pada Pasal 40, menjelaskan tentang larangan perkawinan antara lain karena wanita yang dimaksud masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, Wanita yang masih dalam masa iddah, dan dilarang menikahi wanita yang bukan Muslim. Hal tersebut senada dengan Pasal 44 bahwa Seorang wanita muslim tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang bukan muslim.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perkawinan yang dilakukan menurut hukum Indonesia harus berpegang pada pedoman masing-masing agama, tentu saja dalam satu garis agama, dan tidak boleh terjadi perkawinan antara orang yang berbeda agama.

Oleh karena itu, jika dilihat dari aturan positif yang sesuai, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara jelas perkawinan beda agama, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dilegalisasikan di Indonesia. Perkawinan antara umat Islam dengan pasangan agama lain dicatat di Kantor Catatan Sipil (KCS), sedangkan perkawinan antara umat Islam dengan pasangan agama Islam dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Larangan nikah beda agama di Indonesia memiliki regulasi kuat. Apalagi pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan larangan menikahi pasangan yang berbeda agama. Atas keadaan tersebut, Mahkamah Agung memberikan putusan untuk menolak pemeriksaan uji materiil berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengingat pilihan Pengadilan Dilindungi Nomor 68/PUU-XII/2014. Meski kelima pemohon uji materiil menilai putusan MK bersifat diskriminatif karena tidak menghormati hak keperdataan warga negara, namun larangan perkawinan beda agama yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak melanggar konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat merangkum norma-norma yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta dapat mewajibkan setiap faktor riil kehidupan di dalam masyarakat. Selain itu, Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kesempatannya, setiap penduduk wajib menyetujui batasan-batasan yang ditentukan dalam peraturan undang-undang. Perkawinan di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang diatur dalam undang-undang sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, segala aktivitas yang dilakukan oleh warga, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, harus dilakukan dengan penuh hormat dan akomodatif, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan pedoman terkait yaitu undang-undang.

Akan tetapi, seringkali perkawinan beda agama ini dilaksanakan dengan argumentasi bahwa dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terutama dalam paal 35 huruf (a) yang menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dapat berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan adanya UU adminduk tersebut, ada celah bagi pasangan beda agama yang ingin melaksanakan perkawinan dengan mengajukan permohonan izin ke Pengadilan. Hal itu diperkuat pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan bahwa “perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka” menjadi semacam yurisprudensi bagi para Hakim untuk mengabulkan permohonan izin beda agama.

Sehingga dengan adanya hal demikian, perkawinan beda agama acapkali diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri yang kemudian pencatatan perkawinannya dilakukan di kantor catatan sipil.

### **B. Perkawinan Agama Dalam Perspektif Agama-agama di Indonesia**

Prof. Hazairin, memberikan penafsiran secara tegas dan jelas dalam pasal 2 UUP yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bagi mereka yang beragama islam kecil tidak ada celah untuk melaksanakan perkawinan beda agama sebagaimana larangan agamanya. Demikian pula bagi mereka yang beragama Hindu dan Kristen. Oleh karena itu, maka tertutup kemungkinan bagi mereka para pasangan yang berbeda agama untuk melaksanakan perkawinan antar agama.

Bagi umat Islam, pernikahan beda agama dalam Islam itu dilarang kecuali bagi muslim laki-laki yang menikahi wanita kalangan ahlul kitab. Dalam Al-Qur'an pula dilarang bagi muslim laki-laki maupun perempuan menikahi orang musyrik. Bagi orang Islam, segala bentuk ketentuan tidak boleh menyalahi dari aturan dari Kitab Suci yaitu Al-Qur'an dan juga hadis Rasul.

Bagi umat Kristen Katolik, dalam Kanon 1060 Kitab Kanonik tahun 1917 menyatakan bahwa Pernikahan antara dua orang Katolik yang dibaptis dan anggota sekte sesat atau perpecahan dilarang keras oleh gereja di seluruh dunia, dan jika ada risiko kemurtadan bagi pasangan Katolik dan anak-anak mereka, maka hal itu akan terjadi. juga dilarang oleh hukum Ilahi itu sendiri. Selain itu, Kanon 1070 menyatakan bahwa tiadanya pemandian yang cukup merupakan penghalang perkawinan yang mengakibatkan perkawinan seorang Katolik dengan orang yang belum dibaptis menjadi tidak sah.

Berdasarkan hukum tersebut, maka agama Kristen Katolik dalam hal ini melarang perkawinan beda agama yaitu perkawinan antara orang katolik dan orang yang bukan katolik.

Dalam agama Buddha, ada empat kunci utama kepuasan pasangan dalam keluarga, khususnya:

- 1) sama sada yang memiliki keyakinan yang sama
- 2) mempunyai sila (moralitas) yang sama
- 3) keduanya caga yang mempunyai kemurahan hati
- 4) pasiya (keduanya bijaksana dalam berpikir).

Dengan adanya ajaran tersebut, dengan demikian ajaran Buddha pun memberikan anjuran dalam perkawinan adalah mereka yang yang memiliki keyakinan yang sama dalam hal ini perkawinan antara umat Budha dengan Budha pula.

Kemudian dalam agama Hindu, ada ajaran yang disebut sebagai ajaran samkara yaitu ajaran tentang sahnya perkawinan. Dasar ajarannya yang harus di lakukan adalah:

1. Baik laki-laki maupun wanita sama-sama beragama Hindu.
2. Pemberkahan dalam perkawinan dilakukan oleh Sulinggih atau Panindita.  
Pemberkahan keagamaan ini disebut Widiwadana.

Dari ajaran tentang samkara tersebut, berarti perkawinan beda agama dalam ajaran Hindu juga lebih kepada tidak memperbolehkan adanya perkawinan beda agama.

### **C. Kekuatan Hukum dan Fungsionalisasi SEMA Nomor 2 Tahun 2023**

Dasar hukum keberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung atau disebut sebagai SEMA dapat ditemukan Mengenai Mahkamah Agung, UU Nomor 14 Tahun 1985, pada pasal 29 menyebutkan bahwa undang-undang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membuat undang-undang atau peraturan. Tujuan pemberian kewenangan tersebut adalah agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan permasalahan yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Meski begitu, tidak semua SEMA dapat diperintahkan sebagai pelaksana kekuasaan pembuatan aturan. Hanya SEMA yang mengarahkan regulasi prosedural dan mengisi kekosongan hukum. Dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Susunan Pedoman Hukum, SEMA yang bergantung pada pengaturan Pasal 79 Peraturan No. 14 Tahun 1985 tentang Pengadilan Tinggi mempunyai kewenangan yang membatasi dan dapat dikategorikan sebagai pedoman hukum/peraturan perundang-undangan.

Saat ini, ketentuan mengenai dasar hukum untuk penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 32 Ayat (4) UU No. 14 Tahun 1985. yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.” Ketentuan pada pasal ini pada hakekatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 yang menyatakan:

- a) Mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung;
- b) Materinya dapat berisi instruksi, referensi, peringatan atau perintah.
- c) Sementara SEMA umumnya berlaku untuk semua lingkungan peradilan, SEMA juga dapat dikeluarkan yang hanya berlaku untuk lingkungan peradilan tertentu.

Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung diakui keabsahannya jika ditentukan oleh atau dikeluarkan berdasarkan kewenangan atau perintah yang peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan jelas bahwa perintah tersebut sah secara hukum dan mengikat. Ketentuan ini berkaitan dengan pengaturan dalam UU Mahkamah Agung. Dalam Pasal 79 menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengatur semua hal yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya peradilan dengan baik. Jika terdapat kekurangan atau celah dalam undangundang, Mahkamah Agung memiliki kekuatan untuk membuat kebijakan yang dapat mengisi kekurangan atau kesenjangan itu. Adanya Undang-undang Mahkamah Agung juga memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk memutuskan pedoman penanganan perkara yang belum jelas atau tidak diatur sama sekali oleh perundang-undangan. Hubungan antara Undang-Undang dan SEMA tidak terlalu menggambarkan hierarki antara keduanya. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya mendefinisikan hierarki yang memuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai kepada Peraturan Bupati/Kotamadya. Meskipun SEMA dan peraturan lain yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah lainnya diakui kedudukannya dan mengikat sepanjang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau didasarkan pada kewenangan yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktik konstitusional, SEMA dan peraturan lainnya ditempatkan di luar hierarki yang ditetapkan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang 2011. Oleh karena itu, secara umum dapat diasumsikan bahwa SEMA ada di bawah Undang-Undang.

Yang perlu digaris bawahi ialah produk hukum Mahkamah Agung tidak sama dengan undang-undang. Berdasarkan yurisdiksinya, Jika undang-undang tidak mengatur sesuatu, maka Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan kebijakan berdasarkan kewenangannya. Namun, hal seperti itu tidak selalu dilakukan. Misalnya, pada tahun 1963 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 3, di dalamnya menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut tidak adil. Hal ini mudah dilakukan ketika pertimbangan keadilan, namun dari sudut pandang regulasi pengawasan peraturan, hal ini dapat dikatakan rumit.

Perlu diingat bahwa sifat Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA hanya sebatas kebijakan saja dengan mempertimbangkan banyak faktor termasuk fakta bahwa bentuk SEMA tidak formal seperti peraturan perundang-undangan. Secara umum peraturan perundang-undangan mempunyai bagian-bagian pembentuk seperti penamaan, pembukaan, batang tubuh, dan penutup

Selain itu, Selanjutnya, ditinjau dari pemberian nama “Surat Edaran”, Surat Edaran dikategorikan dalam “aturan kebijakan atau quasi legislation”. Sehingga, apabila kita melihatnya dari sudut pandang penamaan tanpa memperhatikan dasar hukum dan alasan yang sah untuk keabsahan setiap surat edaran, dapat diasumsikan bahwa SEMA hanya sebatas peraturan kebijakan . Kemudian, berkenaan dengan objek norma, SEMA secara eksplisit adalah badan atau pejabat administrasi (jajaran pejabat pengadilan) sebagai pengatur dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa SEMA hanya sebatas peraturan kebijakan.

Surat Edaran termasuk dalam kategori peraturan negara, tetapi bukan termasuk dalam peraturan perundang-undangan mengacu pada peraturan tertulis dari instansi pemerintah (baik instansi maupun pejabat pemerintah). Aturan-aturan ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok.:

1. Peraturan perundang-undangan berupa UUD 1945, Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Daerah (Perda), dan sebagainya.
2. Kebijakan berupa pedoman, pemberitahuan dan surat edaran.
3. Penetapan berupa Surat Keputusan (SK), dll;  
SEMA merupakan suatu aturan yang berlaku sebagai kebijakan dan dapat diklasifikasikan menurut penggunaannya, yaitu hakim, panitera, dan pejabat pengadilan lainnya. Penggunaannya sebagai aturan kebijakan merupakan hasil penerapan konsep *rechtsstaat*. Aturan kebijakan adalah pedoman yang dirumuskan oleh penegak hukum untuk menjalankan tugas pemerintahan dan memiliki keleluasaan untuk menentukan kebijakan.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang arahan putusan dalam penyelesaian perkara mengenai permohonan perkawinan yang berbeda agama dan keyakinan. Penjelasan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan arahan agar hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Hal tersebut guna memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antara orang yang berbeda agama dan kepercayaan.

Sebagaimana substansi dari SEMA tersebut, penulis berpandangan bahwa telah jelas yang dijadikan pedoman dengan terbitnya SEMA Nomor 2 tahun 2023 di atas antara lain, pertama, substansi ketentuan poin pertama dalam SEMA Nomor 2 tahun 2023 ialah bahwa perkawinan harus dilaksanakan sebagaimana aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terkhusus dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf f yang mengatur terkait perkawinan dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing. Kedua, poin kedua dalam surat edaran ini memberikan sebuah kebijakan khususnya bagi para hakim yang hendak memutus permohonan perkawinan beda agama, hendaknya mematuhi SEMA ini dengan tidak menerima atau tidak mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yang diajukan ke Pengadilan, karena dalam pandangan Mahkamah Agung, pengabulan izin perkawinan antar agama seolah menyalahi aturan dari UUP itu sendiri.

Apabila mengacu kepada keberlakuan SEMA, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, merupakan suatu kebijakan Mahkamah Agung yang diperuntukan bagi para hakim di lingkungan peradilan agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Pada hakekatnya, isi aturan kebijakan dapat ditujukan untuk diterapkan oleh pembuat kebijakan itu sendiri atau untuk dilaksanakan oleh badan dan pejabat yang kewenangannya berada dibawah pembuat kebijakan. Oleh karena itu, meskipun pelaksanaan ketentuan dalam aturan kebijakan dilakukan oleh penyelenggara atau pejabat negara, namun mekanisme tersebut dalam praktiknya dapat berdampak tidak langsung kepada masyarakat. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah suatu bentuk surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh Pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan. SEMA berisi petunjuk teknis dan arahan terkait pelaksanaan tugas administratif dalam penyelenggaraan peradilan.

SEMA berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim pengadilan di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan pengawasannya berdasarkan Pasal 32 Ayat (4) UU Mahkamah Agung. Tujuan dari SEMA ini adalah untuk memberikan kejelasan dan wawasan tentang penafsiran peraturan guna mencegah terjadinya kesalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga secara fungsional, SEMA nomor 2 tahun 2023 adalah petunjuk bagi para hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung dalam memutus perkara permohonan perkawinan beda agama. yang mana salah satu dari tujuan SEMA ini agar adanya keselarasan para hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama.

SEMA Nomor 2 tahun 2023 pada dasarnya ditujukan kepada Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, dimana selama ini terjadi Pengadilan kerap memperlmasalahkan perkawinan beda agama yang tidak diatur secara tegas atau adanya kekosongan hukum dalam UUP, dengan berlandaskan pada UU Adminduk menjadi dasar hukum dalam penetapan izin perkawinan beda agama, maka dengan terbitnya SEMA Nomor 2 tahun 2023 ini sebagai pembatas bagi Hakim-hakim dalam setiap peradilan dalam menangani perkara perkawinan beda agama, walaupun SEMA ini tidak otomatis menghapus pasal dalam UU Adminduk, tetapi para Hakim tersebut terikat dengan SEMA ini sebagai pejabat administrasi negara yang patuh dan berhubungan langsung terhadap kebijakan Mahkamah Agung.

Penulis berpandangan bahwa fungsionalisasi SEMA nomor 2 tahun 2023 setidaknya dapat menutup pintu dikabulkannya perkawinan beda agama di lingkungan peradilan. Akan tetapi, praktik perkawinan beda agama tidak mungkin dapat dicegah hanya dengan adanya SEMA. Sehingga selain dari adanya SEMA tersebut, penting untuk melibatkan fungsi legislatif dalam menentukan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat mempertegas larangan perkawinan beda agama.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian tadi dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dimana baik UUP maupun Agama-agama yang ada di Indonesia, mayoritas melarang perkawinan beda agama. akan tetapi, dengan adanya celah UU adminduk, banyak para pasangan yang mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 2 tahun 2023 merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh Mahkamah Agung sebagai petunjuk dan pedoman bagi para hakim untuk menyelesaikan persoalan perkawinan beda agama dengan ketentuan agar para hakim tidak menerima perkara permohonan perkawinan beda agama. Sehingga, apabila hakim merujuk kepada SEMA tersebut, maka fungsionalisasi SEMA sebagai aturan yang mengikat bagi para hakim, panitera, dan pejabat peradilan tentu akan berjalan dengan baik, walaupun memang praktik perkawinan beda agama di masyarakat tidak bias dihindari begitu saja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi Cahyadi, Irwan. (2014) Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia, Jurnal, Universitas Brawijaya, Malang.
- Ali, Zainuddin. 2014. Metode Penelitian Hukum, Cet. 5, (Sinar Grafika).
- Elmali-Karakaya, Ayse. (2022). "Interfaith Marriage in Islam: Classical Resources and Contemporary Debates on Muslim Women's Interfaith Marriage," *Religions* 13, 8 art. DOI: <https://doi.org/10.3390/rel13080726>
- Immanuel W. Nalle. Victor. (n.d.). Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan kebijakan kajian putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2009. *Yudisial*, 6, 41–42.
- Jalil, Abdul. (2018). Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, VI (2).

- Mahmud Marzuki, Peter. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi, -cet. 13*, (Jakarta: Kencana)
- Muharrir, dkk. (2023). Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan. *Jurnal Ius Civile*, 7 (2).  
DOI: <https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.8462>
- Mursalin, Ayub. (2023). Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia, *Undang: Jurnal Hukum*, 6 (1): 132.  
DOI: <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>
- Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.  
Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, Utang Rosidin, 2023, Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Hukum Indonesia, *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol.1 (4): 07-15
- Ratnaningsih, Erna. 2016. "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *business-law*. [Binus.ac.id/2](http://Binus.ac.id/2)
- Saputra, A. (2015). Begini Kedudukan SE Hate Speech dalam Tata Urutan Peraturan RI. *DetikNews*.  
<https://news.detik.com/berita/d-3059328/begini-kedudukan-se-hate-speech-dalam-tata-urutan-peraturan-ri>
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.
- Usman, Nursyamsi. (2017). Eksistensi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Proses Peninjauan Kembali. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Wahyuni, Sri. (2005). "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama-agama", *Jurnal Essensia*, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Wahyuni, Sri. (2011). Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Ar-Risalah, Jurnal Kajian Hukum Islam dan social Kemasyarakatan*, 11 (2). h. 21.
- Yannor, Padli. F. (2019). Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif [Online]. Available at: [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif). (Accesed: 16 Desember 2023)